



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

**SALINAN**

Alamat : Jalan Andi Mallombassarang No. 69 Sungguminasa

Telp. (0411) 8983349

Fax. (0411) 8983349

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 24 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN USER ADMIN SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT  
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi satker belanja melalui Sistem Marketplace dan Digital Paymen, maka perlu menetapkan User Admin Sistem Marketplace Dan Digital Payment Pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1841);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment Pada Satuan Kerja;

Memperhatikan : Surat Kepala KPPN Makassar I Nomor S-621/KPN.2501/2022 tentang Pelaksanaan Sistem Marketplace dan Digital Payment (Digipay) pada Satuan Kerja Lingkup KPPN Makassar I;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN USER ADMIN SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- KESATU : Menetapkan User Admin Sistem Marketplace dan Digital Payment Pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, sebagai berikut:
- Nama : AKBAR  
Nip : 19811214 201407 1 001  
Jabatan : Pengelola perbendaharaan dan pelayanan  
Email : [infarkpu@gmail.com](mailto:infarkpu@gmail.com)  
No. HP : 0895335585567
- KEDUA : User Admin Sistem Marketplace dan Digital Payment sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk pengoperasian sistem marketplace.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

